



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 600.4/772 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA BANK SAMPAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah dalam bentuk Bank Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse and recycle*) di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang telah menyelenggarakan kegiatan Lomba Bank Sampah Kota Semarang Tahun 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya penilaian terhadap peserta lomba bank sampah oleh Juri dan menghasilkan beberapa pemenang, maka pemenang lomba dimaksud perlu ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Pemenang Lomba Bank Sampah Kota Semarang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten - Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 158), Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 27);
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2025 Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemenang Lomba Bank Sampah Kota Semarang Tahun 2025.
- KEDUA** : Pemenang Lomba Bank Sampah sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** diberikan penghargaan berupa Piala, Piagam Penghargaan, dan Uang Pembinaan dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang tahun 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 4 September 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Pemenang Lomba Bank Sampah yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 600.4/772 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PEMENANG LOMBA
 BANK SAMPAH KOTA SEMARANG
 TAHUN 2025

PENETAPAN PEMENANG LOMBA BANK SAMPAH
 KOTA SEMARANG TAHUN 2025

NO.	PEMENANG	NAMA BANK SAMPAH	KECAMATAN	PENGHARGAAN
1.	JUARA I	Sumber Rejeki	Semarang Barat	1. Piala 2. Piagam Penghargaan 3. Uang Pembinaan sebesar Rp. 9.000.000,-
2.	JUARA II	Pandawa Berjaya	Banyumanik	1. Piala 2. Piagam Penghargaan 3. Uang Pembinaan sebesar Rp. 8.000.000,-
3.	JUARA III	Mekar Tanjung	Semarang Utara	1. Piala 2. Piagam Penghargaan 3. Uang Pembinaan sebesar Rp. 7.000.000,-
4.	JUARA HARAPAN I	Amarylis	Tembalang	1. Piala 2. Piagam Penghargaan 3. Uang Pembinaan sebesar Rp. 5.500.000,-
5.	JUARA HARAPAN II	Purwokeling	Ngaliyan	1. Piala 2. Piagam Penghargaan 3. Uang Pembinaan sebesar Rp. 4.500.000,-
6.	JUARA HARAPAN III	Sampahku Tabunganku	Semarang Tengah	1. Piala 2. Piagam Penghargaan 3. Uang Pembinaan sebesar Rp. 3.000.000,-
7.	JUARA HARAPAN IV	Berkah Makmur	Gayamsari	1. Piagam Penghargaan 2. Uang Pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,-
8.	JUARA HARAPAN V	Germas Berseri	Semarang Timur	1. Piagam Penghargaa 2. Uang Pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,-

NO.	PEMENANG	NAMA BANK SAMPAH	KECAMATAN	PENGHARGAAN
9.	JUARA HARAPAN VI	Lumintu	Gajahmungkur	1. Piagam Penghargaan 2. Uang Pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,-
10.	JUARA HARAPAN VII	Berkah Makmur	Semarang Selatan	1. Piagam Penghargaan 2. Uang Pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,-

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001